



## Analisis Yuridis Penegakan Hukum Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm)

Dekky Tiara Pra Setia<sup>1\*</sup>, Markoni Markoni<sup>2</sup>, Wasis Susetio<sup>3</sup>, I Made Kanthika<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna No.9, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kode Pos 11510

\*Korespondensi penulis: [dekky\\_91@yahoo.com](mailto:dekky_91@yahoo.com)

**Abstract:** Environmental damage in Indonesia is getting worse day by day. This condition has directly threatened human life. Environmental law enforcement is an action and/or process of coercion to comply with the law which is based on the provisions of statutory regulations. The aim of this research is to analyze efforts to resolve cases against corporations that damage the environment in Indonesia. Case Study Batam District Court Decision Number 932/Pid.Sus/2020/PN Btm. The method used in this research is normative juridical, namely library legal research carried out by examining library materials or secondary data. The results of his research are that law enforcement against corporations that damage the environment can be subject to criminal sanctions, administrative sanctions, and civil lawsuits can also be filed by the government. This is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The criminal sanctions received by PT. Kayla Alam Sentosa, who has intentionally committed an act that results in exceeding the Standard Criteria for Environmental Damage, is subject to a fine of Rp. 6,000,000,000,- (six billion rupiah). The conclusion is that criminal liability for corporations as perpetrators of environmental crimes is also subject to criminal penalties, apart from criminal penalties, they can also be subject to administrative sanctions, namely in the form of revocation of business permits. If it is deemed that the impact of environmental damage is greater than the criminal fine imposed, the corporation can also be sued civilly.

**Keywords:** Law Enforcement, Corporations, Environment

**Abstrak:** Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penyelesaian kasus terhadap korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, dan juga dapat dilakukan gugatan secara perdata oleh pemerintah hal itu telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sanksi pidana yang diterima oleh PT. Kayla Alam Sentosa yang telah melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dikenakan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Kesimpulannya adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dikenakan juga pemberatan pidana, selain pidana dapat juga dikenakan sanksi Administratif yaitu berupa pencabutan izin usaha. Jika dianggap dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar dari denda pidana yang dikenakan maka korporasi dapat juga dituntut secara perdata.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Korporasi, Lingkungan Hidup

### PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup

Received: Mei 08, 2024; Accepted: Juni 10, 2024; Published: Juli 31, 2024

\* Dekky Tiara Pra Setia, [dekky\\_91@yahoo.com](mailto:dekky_91@yahoo.com)

dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan. Hal ini diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 57 ayat (1), tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai tata cara pemeliharaan lingkungan hidup yaitu melalui upaya:

- a. Konservasi sumber daya alam,
- b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. Pelestarian fungsi atmosfer.

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut tentang nilai lingkungan seperti kesehatan, ketentraman, kesejahteraan masyarakat. Berbagai bentuk nilai lingkungan itu akan berkurang karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka sangat perlu adanya perlindungan lingkungan karena melalui lingkungan yang bersih akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat. Penegakan hukum lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban dari pemerintah saja diperlukan juga peran serta masyarakat baik itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup, pemerintah menyediakan sarana-sarana hukum yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup tersebut yang selanjutnya disebut hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga)

cara, yaitu melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dimana masing-masing dengan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Kota Batam masuk sebagai salah satu wilayah dengan kerusakan hutan terbesar di Kepulauan Riau (Kepri). Kepala Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan DLHK Kepri, Bherly Andia mengatakan, kerusakan hutan di Batam mencapai 47 persen dari total luas hutan 382 hektare. Hal tersebut dikarenakan Kota Batam masuk sebagai kawasan investasi Free Trade Zone (FTZ) sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk di Kota Batam juga terbilang pesat. Banyaknya industri, pemukiman, pertambangan, hingga perkebunan. Dari total 382 ribu hektare. Sebagian sudah ada berizin, sebagian lagi masih ilegal. Menurut Bherly terdapat sejumlah prosedur yang sebenarnya dapat ditempuh apabila ingin menggunakan kawasan hutan, terutama hutan lindung. Prosedur itu ialah pelepasan atau persetujuan penggunaan hutan. Pada contoh kasus yang penulis teliti dalam jurnal ini adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia, yang mana sebuah perusahaan yang bernama PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebuah Badan Usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan/atau diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor: 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM. Bertempat di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi LA JAIDI BIN LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI BIN SABRI melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA kemudian saksi LA JAIDI BIN LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI BIN SABRI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai.

Bahwa Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pembangunan kawasan perumahan berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan

Akta Nomor: 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA. Dalam kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer serta diangkut dengan dump truck untuk dilakukan penimbunan selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran + 8 x 12 meter dengan ukuran jalan 6 meter. Alat excavator, bulldozer dan dump truck yang dipergunakan oleh Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. Andika dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT MELIMN JAYA). Atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA, Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (KPLH) Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai.

Bahwa menurut ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, dijelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi Lingkungan Hidup (HL) Sei Hulu Lanjai I, II dan III; Sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus

enam puluh ) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau).

Luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL  $\pm$  6,13 Hektar dan APL  $\pm$  0,55 Hektar; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi kegiatan: Religi, Pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. Fasilitas umum, industri selain industri primer hasil hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara, atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Bahwa menurut Ahli Perizinan Lingkungan ESTHER SIMON dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, dijelaskan sebagai berikut: Ahli menerangkan bahwa pembukaan kavling lahan untuk perumahan di dalam kawasan Hutan Lindung harus melihat dahulu aturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Lampiran II yang dimaksud kawasan lindung pada angka 1 adalah kawasan hutan lindung. Kawasan lindung yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi melindungi sehingga pembukaan kavling lahan untuk pemukiman tidak diperkenankan kecuali fungsi kawasan hutan lindung telah beralih fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung harus sesuai peraturan yang berlaku, apabila kawasan hutan lindung tersebut telah beralih fungsi sesuai peraturan yang berlaku maka

rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan apabila telah memiliki izin lingkungan. Lokasi pembukaan lahan berada di kawasan hutan lindung di Kota Batam dan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan didalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung menjadi wajib Amdal. Selanjutnya sesuai Per MenLHK No 38 Tahun 2019 luasan untuk pemukiman di kota besar > 5 Ha wajib Amdal. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan lindung untuk perumahan menjadi wajib Amdal dan wajib memiliki izin lingkungan. Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian jurnal ini dengan memberi judul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm).

### **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam jurnal ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono metode penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma

yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji terkait penegakan hukum korporasi dibidang lingkungan hidup.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Undang-Undang* Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan *Kehakiman*, *Undang-Undang* Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, eksiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **3. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data

untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Salah satu kasus korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah PT. KAYLA ALAM SENTOSA, yang mana kronologis sebagaimana yang telah diuraikan didalam latar belakang masalah jurnal, dan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam memutus perkara nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pembangunan kawasan perumahan berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA.

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sejak bulan Mei 2019 s.d

tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer serta diangkut dengan dump truck untuk dilakukan penimbunan selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran + 8 x 12 meter dengan ukuran jalan 6 meter. Alat excavator, bulldozer dan dump truck yang dipergunakan oleh terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. Andika dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT MELIMN JAYA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Badan usaha Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana tersebut; Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ; Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a

UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Badan usaha Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan / aset milik Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Pengertian korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya bahwa korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup mengingat Undang-undang tersebut mengatur ketentuan pidana terkait lingkungan hidup.

Dampak-dampak negatif tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang sangat luas dan kompleks tersebut menyebabkan adanya keharusan bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

- a. Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja;

- b. Dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga jika memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.

Terkait hal ini, Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya
- c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya
- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu
- f. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perlu diterapkannya konsep Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi, yang didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk

memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung, pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang

dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

- c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Pidana yang dapat dikenakan pada korporasi berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Namun pada perkembangannya, pidana tersebut dirasa belum meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi beberapa waktu ini yang diakibatkan aktivitas korporasi, misalnya yang dilakukan oleh PT KAYLA ALAM SENTOSA Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Bentuk atau jenis sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan di atas adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut diperberat sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terkait hal ini, *ineffectiveness* penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, atau

dengan kata lain, pola pemidanaan yang telah diatur Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diatur beberapa ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

#### 1. Pemberatan Pidana Denda

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Terkait pidana denda, Prinsip 16 deklarasi Rio tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan bahwa:

*Polluter pays principle* (PPP) berarti bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan harus membayar. Prinsip pencemar harus membayar dapat dipahami sebagai pertimbangan distributif, yaitu ketika pencemar merupakan orang kaya (industri) dan korbannya adalah orang miskin (masyarakat umum maka timbul prinsip “deep pocket” atau “ability to pay”, yaitu PPP.

Pencemar harus membayar mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk memastikan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan, pidana yang diberikan harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut maupun kepentingan orang banyak.

Pengenaan pidana denda tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup sehingga pidana denda yang dijatuhkan harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ancaman pidana denda bagi pelaku korporasi diperberat sepertiga. Ketentuan ini menjadikan tujuan pengenaan pidana denda tidak terwujud ketika keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya lebih besar dari pidana denda yang dikenakan pada korporasi, mengingat ancaman maksimal pidana denda dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya Rp 15 Miliar.

Michael Faure dan Göran Skogh berpendapat bahwa dalam penentuan besarnya pidana denda, harus dipertimbangkan juga tingkat keseriusan suatu Kejahatan, efek jera suatu sanksi pidana, dan biaya ppidanaan demi kepentingan masyarakat dan terpidana. Suatu tindak pidana lingkungan yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, pelakunya dijatuhi pidana denda yang besar. Jadi, semakin besar kerusakan, semakin besar juga sanksinya. Hal ini bertujuan, selain untuk memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak, juga untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pengenaan denda yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan menjadikan pelaku mengetahui luasnya dampak dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Adapun biaya ppidanaan merupakan biaya yang dikeluarkan Negara untuk membiayai proses penjatuhan sanksi kepada pelaku, termasuk didalamnya biaya operasional dalam proses pengadilan. Jadi, biaya menjatuhkan suatu sanksi ditambahkan kedalam sanksi karena kerugian sosial yang disebabkan oleh suatu tindak pidana merupakan kerugian langsung dan tidak langsung yang terdiri atas biaya menjatuhkan sanksi.

Selain itu, penentuan besarnya sanksi pidana juga harus mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut (*actual cost*), biaya penyidikan, dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak akibat tindak pidana tersebut. Semakin besar keuntungan yang diperkirakan diperoleh seseorang dari suatu tindak pidana, semakin besar juga sanksinya, untuk keuntungan yang lebih besar membutuhkan sanksi yang besar juga untuk melakukan suatu pencegahan.

Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana yang berupa badan usaha melakukan tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ketika keuntungan yang diharapkan dari dilakukannya suatu tindak pidana tidak diperoleh oleh pelaku, karena besarnya pidana denda serta adanya sanksi tindakan berupa perampasan hasil tindak pidana, dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi serta mencegah calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tersebut. Besarnya sanksi harus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan lepas dari sanksi.

Besarnya pidana denda juga harus memperhitungkan biaya penyidikan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Negara dalam melakukan proses penyidikan kasus atau tindak pidana tersebut. Selain itu, lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak karena suatu

tindak pidana membutuhkan upaya pemulihan demi terwujudnya konservasi lingkungan hidup dimana upaya pemulihan tersebut membutuhkan biaya.

Pemaparan di atas menunjukkan perlu adanya perubahan pengaturan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup untuk mengatasi ineffectiveness pengenaan pidana denda tersebut. Salah satu gagasan yang muncul terkait pidana denda ini adalah mengenai pemberatan ancaman pidana denda. Pola pembedaan terkait pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana. Dengan pola ini, jumlah denda yang harus dibayar pelaku harus lebih besar/berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam asumsi teoritis teori pencegahan (deterrence). Selain itu, harus terdapat pengaturan yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar pelaku kepada negara digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup. Bila hal ini tidak ada pengaturannya, maka pola pemberatan ancaman pidana denda dengan sistem kalilipat tidak akan terkait dengan konservasi lingkungan hidup.

## 2. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Denda

Pidana denda yang diatur dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup membutuhkan suatu aturan pelaksana agar tetap menjamin pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Ketentuan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif.

Sanksi Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Bersifat Imperatif Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu” sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia

berubah. Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Selain itu, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Undang-Undang lingkungan hidup memuat ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana, yaitu dalam tindakan dimuat dalam pidana tambahan. Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia adalah sebagai tindakan sosial, sehingga bukanlah merupakan suatu hukuman dan pada mulanya hanya diterapkan berlaku di Jawa dan madura saja. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok.

Selain itu, jika melihat konsep pemberatan pidana yang berorientasi kepada konservasi lingkungan hidup tersebut berimplikasi pada tidak tepatnya menempatkan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, “penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan”, “perbaikan akibat tindak pidana”, “pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak”, dan/atau “penempatan perusahaan di bawah pengampuan” yang ada dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan. Karena dilihat dari kualitas, bentuk-bentuk sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebagai contoh, ketika seseorang dijatuhi sanksi berupa kewajiban untuk memperbaiki seluruh akibat dari tindak pidana karena terbukti mengakibatkan kerusakan parah lingkungan hidup, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari pada dijatuhi pidana denda sebesar 5 miliar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidup seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya/penjatuhan sanksinya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana denda. Salah satu sanksi tindakan yang diatur dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah perbaikan akibat tindak pidana. Terkait hal ini, dalam beberapa undang-undang lingkungan, hakim dapat menjatuhkan tindakan langsung kepada pencemar yang dihukum, seperti kewajiban memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya, misalnya berupa perbaikan akibat tindak pidana, dengan tujuan agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi warga negara yang taat hukum. Pelaku tindak pidana yang dihukum untuk memperbaiki lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatannya dapat mengetahui secara langsung sulitnya

pemulihan lingkungan hidup ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana serta dampak negatif dari perbuatannya tersebut sehingga diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup. *Strict liability* merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi ini diperuntukkan bagi tiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Menurut Dr. Andri, konsep ini sebenarnya sangat simpel. Untuk menggugat dengan konsep ini, penggugat tak perlu membuktikan apakah perusahaan melanggar hukum sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. Kita cukup melihat apakah telah terjadi kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan tersebut. Mengenai praktik perusahaan tersebut apakah melanggar hukum atau tidak, hal tersebut tidak ada hubungannya. Konsep ini banyak tidak dipahami oleh akademisi dan praktisi hukum lingkungan di Indonesia, sehingga gugatan *strict liability* kerap bercampur dengan gugatan PMH. Berbeda dengan *strict liability*, dalam gugatan PMH, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya tindakan melanggar hukum oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setelah itu baru ke akibat terjadi kerusakan lingkungan. Andri mengatakan dalam berbagai gugatan kasus lingkungan, penggugat menyatakan jenis gugatannya adalah *strict liability*, namun dalam *petitum*, penggugat justru meminta agar pengadilan menyatakan tergugat terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini contoh logika yang mencampurkan *strict liability* dengan PMH,” jelasnya Dr. Andri.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sebagaimana yang dikutip oleh Chidir Ali, dalam bukunya *Badan Hukum* yaitu: *Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.*

Dari pengertian tersebut, Korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pidana berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).

Mengingat hakikat Korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk *artificial person*, maka Pasal 5 Perma 13/2016 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13/2016 juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi ATAU Pengurus, atau Korporasi DAN Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif. penerapan pertanggungjawaban Korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*. Sebagai gambaran untuk Anda, contoh pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU Lingkungan Hidup tentang perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)*

*tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim terhadap korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia kurang dapat memberikan efek jera, hakim harus dapat mempertimbangkan banyak hal yang mana ancaman pidana bagi korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk pengurus (yang mewakili badan usaha) dan/atau pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, khusus yang dituntut pidana adalah pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 117 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup maka ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu sanksi yang dapat diberikan untuk badan usaha/korporasi adalah berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk korporasi/badan usaha tersebut. Vonis hakim terhadap PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) telah menghukum dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan / aset milik Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Majelis Hakim sebenarnya dapat memberi sanksi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH untuk badan usaha/korporasi berupa: perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi badan usaha/korporasi tersebut.

## **Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan diatas penulis memberikan sumbang saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada korporasi yang menjalankan usahanya jangan sampai merusak lingkungan hidup, karena ketika lingkungan hidup sudah rusak sangat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup, masyarakat, dan juga negara.

2. Saran untuk para penegak hukum gunakan semaksimal mungkin sanksi bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup, baik yang melakukan pengrusakan dengan pencemaran ataupun dengan pengrusakan, karena sanksi bagi pengrusakan lingkungan hidup bukan hanya sanks pidana, tetapi ada juga sanksi administratif dan juga dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, C. (1987). Badan Hukum. Alumni.
- Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan (Cetakan pertama). Rajagrafindo Persada.
- Bakhri, S. (2009). Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia (Cetakan pertama). Total Media.
- Hartiwiningsih. (2008). Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan pertama). UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Jonkers, J. E. (2006). Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Cetakan pertama).
- Krismen, R. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi.
- Lamintang, P. A. F. Hukum Penitensier Indonesia (Edisi pertama). Armico.
- Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum. CV. Mandar Maju.
- Saleh, R. (1987). Stelsel Pidana di Indonesia (Cetakan kelima). Aksara Baru.
- Setiyono, H. (2003). Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Edisi kedua, Cetakan pertama). Banyumedia Publishing.
- Sholehuddin, M. (2004). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Edisi pertama). Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. Pertanggungjawaban Korporasi. Dikutip dari Hanafi Amrani.
- Sjahdeini, S. R. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers.
- Soekanto, S. (1996). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

Triwulan, T., & Shinta. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka.

Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II.

Walandouw, R. (2020). Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. Lex Crimen, 9(3).

Wibisana, A. G. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Hukum Perdata.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Jurnal**

Suseni, K. A. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat. Jurnal STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

### **Internet**

Ali, M. Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian atas Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup dikutip dari aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6.

Chapter 21-Page 6, dikutip dari [http://papers.ssrn.com/abstract\\_id=382200](http://papers.ssrn.com/abstract_id=382200).

Faure, M., & Skogh, G. The Economic Analysis Of Environmental Policy And.

Hovenamp, H. (1992). Rationality in Law and Economics. George Washington Law Review, 60, 293.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan/>

- Law An Introduction. Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003.
- Miles, T. J. (2005). Empirical Economics and Study of Punishment and Crime. University of Chicago Legal Forum, 237.
- Nurudin. (2011). Faktor Penyebab Kerusakan Hutan. Diakses melalui <http://noerdblog.wordpress.com/2011/06/05/faktor-penyebab-kerusakan-hutan/>.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Lingkungan Hidup. (2019). Kerusakan Lingkungan dan Penyebabnya.
- Rudi, R. (2024). Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Artikel 08 Maret. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>.
- Shavell, S. Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law.
- Terbesar di Kepri. Diakses melalui <https://ulasan.co/batam-jadi-wilayah-dengan-kerusakan-hutan-terbesar-di-kepri/>.
- UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/uupt-2007-pertegas-tanggung-jawab-direksi-dan-komisaris-hol17807/?page=1>.
- Wulandari, S. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi.